



PUTUSAN
Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andre Wijaya als Gudel
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 27/17 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Lk. VIII No.1-5-B Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE WIJAYA Alias GUDDEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh)
 - 5 (lima) plastic klip kosong
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ANDRE WIJAYA Alias GUDDEL** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Karya Gang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram*** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA , SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA mendapatkan informasi kalau Jalan Karya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Kecamatan Medan Barat Kota Medan sering dijadikan lokasi transaksi narkoba sehingga saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA , SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA menuju ke lokasi dan melihat terdakwa sebagai orang yang telah dicurigai saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA , SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba sabu sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN langsung saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA , SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA mengamankan terdakwa dan menjelaskan kalau saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA , SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA adalah anggota kepolisian dan segera dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 5 (lima) plastik klip kosong yang berada didalam dompet kecil watrna merah yang digenggam terdakwa ditangan krinya dan uang hasil penjualan Rp.120.000,- yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dimana terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya dan uang yang dikantong hasil penjualan narkoba sabu sabu yang sudah laku terjual sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 610 / NNF/ 2023 Tanggal 07 Februari 2023 diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI ,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua;

Bahwa ia terdakwa **ANDRE WIJAYA Alias GUDDEL** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2023 , bertempat di Jalan Karya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram*** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa membeli 2 (dua) gram narkotika jenis sabu sabu dari seseorang yang dikenal bernama HENDRO dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sabu sabu di bagi terdakwa menjadi beberapa paket dan kemudian menjualnya sisanya 1 (satu) paket seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 5 (lima) plastik klip yang terdakwa simpan di dalam dompet warna merah dan memegangnya dengan tangan kiri.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Karya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan barat Kota Medan datang saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA , SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA hendak membeli 1 (satu) paket narkotika sabu sabu dimana terdakwa menjelaskan kalau terdakwa ada menjual narkotika sabu sabu kemudian saksi MANGARTUR

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA, SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA menyerahkan uang Rp.70.000,- kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa menyerahkan narkotika sabu sabu yang dipesan saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA, SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA langsung menangkap terdakwa dan menjelaskan kalau saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA, SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA adalah anggota kepolisian dan segera dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 5 (lima) plastik klip kosong yang berada didalam dompet kecil warna merah yang digenggam terdakwa ditangan kirinya dan uang hasil penjualan Rp.120.000,- yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dimana terdakwa mengakui kalau narkotika sabu sabu tersebut adalah miliknya dan uang yang dikantong hasil penjualan narkotika sabu sabu yang sudah laku terjual sebelumnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 610 / NNF/ 2023 Tanggal 07 Februari 2023 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangatur Erginda Siallagan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib disekitaran jalan Kaya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari itu juga saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa disekitaran jalan Kaya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;

- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama rekan saksi bertemu dengan terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.70.000,- dan terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu sabu yang akan dijual sehingga saksi bersama rekan saksi menyerahkan uangnya kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa memegang uang yang diserahkan dan ketika terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) kemudian dengan cepat saksi bersama rekan saksi segera menangkap terdakwa;

- Bahwa saksi mengaku petugas kepolisian Sat Res narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran, dan terhadap terdakwa segera dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) dan 1 (satu) buah dompet yang ada didalam genggam tangan kiri terdakwa yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip kosong dan uang hasil penjualan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berupa uang Rp.70.000,- dan uang Rp.50.000,- yang ditemukan dikantong sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa.

- Bahwa setelah itu dilakukan introgasi dimana terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenalnya bernama HENDRO(Dpo);

- Bahwa terdakwa mengaku sudah 1 (satu) minggu melakukan penjualan narkoba sabu sabu ini, dimana terdakwa berhasil menjual 2 (dua) gram setiap harinya dan dari hasil penjualan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap gram yang laku terjual;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk di tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Ricky Swanda, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib disekitaran jalan Kaya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari itu juga saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa disekitaran jalan Kaya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama rekan saksi bertemu dengan terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.70.000,- dan terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu sabu yang akan dijual sehingga saksi bersama rekan saksi menyerahkan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa memegang uang yang diserahkan dan ketika terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) kemudian dengan cepat saksi bersama rekan saksi segera menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku petugas kepolisian Sat Res narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran, dan terhadap terdakwa segera dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) dan 1 (satu) buah dompet yang ada didalam genggam tangan kiri terdakwa yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip kosong dan uang hasil penjualan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berupa uang Rp.70.000,- dan uang Rp.50.000,- yang ditemukan dikantong sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi dimana terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenalnya bernama HENDRO(Dpo);
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 1 (satu) minggu melakukan penjualan narkoba sabu sabu ini, dimana terdakwa berhasil menjual 2 (dua) gram setiap harinya dan dari hasil penjualan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap gram yang laku terjual;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diitndak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib disekitaran jalan Kaya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitr pukul 20.00 wib terdakwa membeli 2 (dua) gram narkoba jenis sabu sabu dari seseorang yang dikenal bernama HENDRO dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sabu sabu di bagi terdakwa menjadi beberapa paket dan kemudian menjualnya sisanya 1 (satu) paket seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 5 (lima) plastik klip yang terdakwa simpan di dalam dompet warna merah dan memegangnya dengan tangan kiri.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Karya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan barat Kota Medan datang saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA , SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA hendak membeli 1 (satu) paket narkoba sabu sabu dimana terdakwa menjelaskan kalau terdakwa ada menjual narkoba sabu sabu, dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Anngota Kepolisian tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menyerahkan uang Rp.70.000,- kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa menyerahkan narkoba sabu sabu yang dipesan saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA, SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA langsung menangkap terdakwa dan menjelaskan kalau Para Saksi adalah anggota kepolisian dan segera dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat di Penggeledahan Terdakwa ditemukan 5 (lima) plastik klip kosong yang berada didalam dompet kecil warna merah yang digenggam terdakwa ditangan kirinya dan uang hasil penjualan Rp.120.000,- yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dimana terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya dan uang yang dikantong hasil penjualan narkoba sabu sabu yang sudah laku terjual sebelumnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh)
- 5 (lima) plastic klip kosong
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah
- Uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib disekitaran jalan Kaya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa membeli 2 (dua) gram narkoba jenis sabu sabu dari seseorang yang dikenal bernama HENDRO dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sabu sabu di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa menjadi beberapa paket dan kemudian menjualnya sisanya 1 (satu) paket seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 5 (lima) plastik klip yang terdakwa simpan di dalam dompet warna merah dan memegangnya dengan tangan kiri;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Karya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan barat Kota Medan datang saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SEANDA , SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA hendak membeli 1 (satu) paket narkoba sabu sabu dimana terdakwa menjelaskan kalau terdakwa ada menjual narkoba sabu sabu, dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menyerahkan uang Rp.70.000,- kepada terdakwa , namun pada saat terdakwa menyerahkan narkoba sabu sabu yang dipesan Petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil Penggeledahan Terdakwa ditemukan 5 (lima) plastik klip kosong yang berada didalam dompet kecil warna merah yang digenggam terdakwa ditangan kirinya dan uang hasil penjualan Rp.120.000,- yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dimana terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya dan uang yang dikantong hasil penjualan narkoba sabu sabu yang sudah laku terjual sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 610 / NNF/ 2023 Tanggal 07 Februari 2023 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI ,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **ANDREA WIJAYA Alias GUDDEL** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hzak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib disekitaran jalan Kaya Gang Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa disekitaran jalan Kaya Gang Swadaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib Petugas Kepolisian bertemu dengan terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.70.000,- dan terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu sabu yang akan dijual sehingga Petugas Kepolisian menyerahkan uangnya kepada terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa memegang uang yang diserahkan dan ketika terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) kemudian dengan cepat Petugas Kepolisian segera menangkap terdakwa yang mana saksi yang menyamar tersebut mengaku petugas kepolisian Sat Res narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran, dan terhadap terdakwa segera dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) dan 1 (satu) buah dompet yang ada didalam genggam tangan kiri terdakwa yang didalamnya berisikan 5 (lima) plastik klip kosong dan uang hasil penjualan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berupa uang Rp.70.000,- dan uang Rp.50.000,- yang ditemukan dikantong sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa dan setelah itu dilakukan interogasi dimana terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenalnya bernama HENDRO(Dpo);

Bahwa terdakwa mengaku sudah 1 (satu) minggu melakukan penjualan narkoba sabu sabu ini, dimana terdakwa berhasil menjual 2 (dua) gram setiap harinya dan dari hasil penjualan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap gram yang laku terjual dan atas perbuatannya tersebut terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 610 / NNF/ 2023 Tanggal 07 Februari 2023 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI ,S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh)
- 5 (lima) plastic klip kosong
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah

Dikarenakan barang bukti tersebut ilegal dan dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE WIJAYA Alias GUDDEL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh)
 - 5 (lima) plastic klip kosong
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna MerahDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denny L Tobing, S.H., M.H. ,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)